

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dianugerahi laut yang begitu luas dengan berbagai jenis ikan di dalamnya. Potensi sumber daya laut tersebut tersebar di seluruh wilayah laut nusantara.¹ Pada saat ini tidak seorang pun akan meragukan, betapa besar potensi laut sebagai sumber daya alam. Laut tidak saja merupakan gudang atau sumber mineral dan energi, tetapi juga masih banyak kekayaan-kekayaan alam yang dapat digali bagi kesejahteraan hidup umat manusia. Sehingga dapat disimpulkan kepada laut manusia pada zaman sekarang ini meletakkan harapannya dalam usaha untuk kebutuhan hidup di masa mendatang.²

Sumber daya laut sangat penting bagi Bangsa Indonesia dapat dilihat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, serta diatur juga dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi, “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai

¹ <https://catatandhila.wordpress.com/2010/03/03/penelolaan-sumber-daya-laut-berwawasan-lingkungan/>, diakses tanggal 16 Maret 2016, pukul 19.15 WIB.

² Munadjat Danusaputro, Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum dan Sejarahnya, “Ekonomi”, 1980, Bandung hlm 2

organisasi kekuasaan seluruh rakyat". Dapat diartikan sumber daya terkhususnya laut secara konstitusional telah dijadikannya sebagai hak Negara untuk mengelolanya.

Hak negara untuk mengelola sumber daya laut yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dapat diartikan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan yang di berikan kepada pemerintah daerah yang menjelaskan :

1. Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
2. Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
3. Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
 4. Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah provinsi tersebut.
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk mengatur daerah provinsi, pemerintah daerah merupakan wakil dari pemerintah pusat di daerah dan berhak mengatur daerah otonom, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan terhadap daerahnya.

Pengaturan lebih lanjut mengenai wewenang pengelolaan sumber daya laut pada pemerintah daerah diatur pada Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang berbunyi

”Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru”. Prinsip Ekonomi Biru adalah prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan didukung oleh sistem produksi efisien dan bersih tanpa merusak lingkungan untuk kemakmuran umat manusia masa kini dan masa yang akan datang. Pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya laut ini juga diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut yang berbunyi :

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan eksplorasi terhadap sumber daya di wilayah laut sesuai dengan kewenangannya.
2. Setiap orang dan badan hukum dapat melakukan eksplorasi setelah memperoleh izin dari kepala daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Dari pengaturan diatas terlihat jelas bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut, dan ikut serta dalam mempertahankan keadulatan

Negara. Kewenangan eksplorasi juga dapat diberikan kepada badan hukum melalui izin dari kepala daerah.

Pengelolaan sumber daya laut yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat dilakukan sewenang-wenang. Ada 4 (empat) hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk membangun kelautan dan perikanan ke depan, yaitu :³

1. Keberlanjutan sumber daya alam yang ada di laut, khususnya sumber daya ikan
2. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) andal
3. Infrastruktur
4. Sistem kelembagaan.

Prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan sebagaimana yang dijelaskan diatas, dijabarkan lebih lanjut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Laut yaitu :⁴

- a. Transparan dan *good governance*, antara lain pelaku usaha harus terinformasikan ke publik dan SDA milik bangsa secara turun temurun antar generasi.
- b. Menghilangkan egosektoral, semua pihak diharapkan bekerja bersama dan bahu membahu secara baik.
- c. Pelibatan masyarakat secara aktif (partisipasi aktif) merupakan salah satu alat monitoring terbaik. Audit yang paling integratif yaitu jika publik menjadi bagian terkuat/terbesar dalam pengawasan.
- d. Edukasi, *sharing knowledge* dan pelibatan media menjadi penting dalam pengelolaan SDA.
- e. Menjaga nilai-nilai sejarah dari budaya bahari, antara lain Barang Muatan Kapal Tenggelam/Harta karun didalam laut.

³ <http://bpsdmkp.kkp.go.id/apps/perpustakaan/?q=node/294>, diakses tanggal 19Juni 2016, pukul 23.00 WIB

⁴ Arahan umum MKP, Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan, Medan, 24 April 2015

Namun, yang terjadi di lapangan saat ini tidak sesuai dengan yang dijabarkan diatas, khususnya potensi yang ada belum dikelola secara optimal. Salah satu permasalahannya adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itulah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan terus menerus mendorong peningkatan kapasitas Sumber Daya Laut (SDM) Kelautan dan Perikanan.⁵ Dari keempat hal tersebut, keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan.

Melihat prinsip-prinsip diatas dan juga pemasalahan yang terjadi di lapangan, Kota Padang sebagai salah satu kota di Sumatera Barat yang terletak di pesisir pantai memiliki Dinas Kelautan dan Perikanan yang mana instansi tersebut mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya laut, salah satu contohnya yakni pengelolaan dalam sektor pariwisata, kota padang memiliki pulau-pulau yang cukup banyak. Dengan banyaknya sumber daya kelautan di Kota Padang, Kota Padang tidak akan lepas dari permasalahan-permasalahan tersebut. Sehingga timbul pertanyaan, apakah Kota Padang telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan sumber daya laut sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip keberlanjutan sumber daya alam yang ada di laut? apakah Kota Padang telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan infrastruktur sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan untuk membangun kelautan dan perikanan ke depan?

⁵*Ibid*, diakses tanggal 19Juni 2016, pukul 23.05 WIB.

Uraian di atas menjadi dasar bagi penulis untuk memfokuskan penelitian pada “PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PADANG”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan penelitiannya, antara lain :

1. Bagaimanakah pengelolaan sumber daya laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dalam pengelolaan sumber daya laut ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan sumber daya laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dalam pengelolaan sumber daya laut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat sehingga pengelolaan sumber daya laut dapat dijalankan secara baik dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum dan hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai pengelolaan sumber daya laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dalam pengelolaan sumber daya laut.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis menggunakan metode penelitian:

1. Pendekatan masalah

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang pengelolaan sumber daya laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang.

3. Sumber data

Data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *Field research*, yaitu melalui penelitian lapangan yang kemudian di tambah dengan data yang diperoleh melalui *Library research* yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya :

- a. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku-buku milik penulis dan baham-bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dan Kepala Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil.
- b. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁶ Yang terdiri dari :

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁷ dan terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tentang Laut
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum.⁸

3. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁹

⁷ *Ibid*, hal 31

⁸ *Ibid*, hal 32

⁹ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, hlm.114.

5. Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

a. Studi dokumen

Pada Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.¹⁰

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara yang dilakukan dengan wawancara terstruktur (*structured interview*) yaitu dengan suatu daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview's guidance*) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari para responden. Pihak yang akan diwawancarai (*sampling*) dalam penelitian ini penentuannya didasarkan pada teknik *purposive sampling* menurut

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, hal 68

Notoatmojo,¹¹ yaitu teknik pengambilan sampel dimana sampel ditentukan sepihak oleh peneliti dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oleh karena itu dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dan Kepala Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil.

6. Pengolahan data

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan berbagai data yang diperoleh dari penelitian kemudian dilakukan pengolahan data dengan melakukan proses editing, yaitu proses pengeditan terhadap data ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami.¹²

7. Analisa data

Data yang telah disajikan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, logika untuk menarik kesimpulan dengan cepat.

¹¹ Notoatmojo, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 38.

¹² Sri Ramayanti, 2013, *skripsi pajak air tanah berdasarkan perda nomor 2 tahun 2011 sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Padang*, Padang, Universitas Andalas, Padang, hlm 11